



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara dan merupakan bagian integral dari kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu dilakukan pemerataan pelayanan kesehatan melalui kebijakan penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah melakukan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus dalam rangka pemerataan dan pemenuhan pelayanan Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
7. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
11. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
15. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan

fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.

16. Registrasi adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi.
17. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah, untuk mendukung pemenuhan dan pemerataan layanan Kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di daerah;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- d. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- e. memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- f. memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
- g. memberikan kepastian hukum dalam mekanisme penugasan, hak dan kewajiban bagi Tenaga Medis serta Tenaga Kesehatan yang ditugaskan secara khusus.

BAB II PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
- (2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yaitu:
 - a. tenaga dokter;
 - b. tenaga dokter gigi;
 - c. tenaga psikologi klinis;
 - d. tenaga keperawatan;
 - e. tenaga kebidanan;
 - f. tenaga kefarmasian;
 - g. tenaga kesehatan masyarakat;
 - h. tenaga kesehatan lingkungan;
 - i. tenaga gizi;
 - j. tenaga keterampilan fisik;
 - k. tenaga keteknisian medis;
 - l. tenaga teknik biomedika; dan
 - m. tenaga kesehatan tradisional.
- (3) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
- (4) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah psikolog klinis.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.

- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupuntur.
- (13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
- (14) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
- (15) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental.
- (16) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada penetapan formasi kebutuhan oleh Dinas.
- (17) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ditetapkan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah habis masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftar dan mengikuti kembali seleksi dengan ketentuan:
 - a. masih memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - b. masih tersedia formasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. berkinerja baik; dan
 - d. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 7

- (1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau perubahan status desa, Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penugasan****Pasal 8**

Tata cara Pengadaan dan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Pemberhentian****Pasal 9**

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berakhir karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
 - a. berakhir masa penugasannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. melanggar larangan; atau
 - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 10

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus berhak:
 - a. memperoleh penghasilan;
 - b. memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memperoleh cuti;
 - c. menjalankan praktik perseorangan sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat penugasan khusus serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh surat keterangan selesai melaksanakan penugasan khusus;
 - e. memperoleh jaminan keamanan; dan
 - f. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

- (1) Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus, meliputi:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
 - c. menyimpan rahasia kedokteran;
 - d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan tugas profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
 - f. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- g. membayar iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya; dan
 - j. membuat laporan berkala setiap semester dan laporan akhir pelaksanaan masa penugasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j minimal memuat:
- a. profil tempat penugasan;
 - b. hasil kegiatan; dan
 - c. permasalahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dan diketahui oleh kepala unit kerja penempatan.
- (4) Laporan akhir pelaksanaan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebagai dasar Kepala Dinas dalam menerbitkan surat keterangan selesai penugasan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 12

Larangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus, meliputi:

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban;
- c. melanggar disiplin kinerja; dan
- d. melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas dapat melibatkan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Institusi Pendidikan, Perhimpunan dan/atau Kolegium Profesi terkait.

Pasal 14

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa:
- pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis; dan
 - pemberian penghargaan.
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui:
- monitoring; dan
 - evaluasi.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam 12 huruf a diberikan sanksi dengan ketentuan:
- mengundurkan diri sebelum melaksanakan tugas dikenakan sanksi pemberhentian dan tidak dapat lagi mendaftar sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada 1 (satu) tahun berikutnya; atau
 - mengundurkan diri saat melaksanakan tugas atau tidak menyelesaikan masa tugas dikenakan sanksi pemberhentian dan tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.
- (2) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri dikarenakan:
- diterima sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - diterima sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah; atau
 - mengikuti Pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas ataupun Universitas.
- (3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, melanggar disiplin kinerja, atau melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi pemberhentian dan tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 25 Juni 2025

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA
MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN**

**TATA CARA PENGADAAN DAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN**

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa *“setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan”*. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setia individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pada Alinea Keempat, yang berbunyi: *“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”*.

Berdasarkan pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Alinea Keempat tersebut menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia dalam pasal 28H dinyatakan bahwa: *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang

harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 34: *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu pemerintah yang tengah membangun daerah atau wilayahnya, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer maupun lanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, sesuai dengan Pasal 228 Ayat (1) dan Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kabupaten Barito Selatan secara geografis memiliki wilayah yang bervariasi serta sebaran penduduk yang tidak merata. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah masih banyak yang kurang. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah dengan cara melaksanakan penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan program kesehatan secara terintegrasi dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di tingkat pelayanan primer maupun lanjutan.

B. SASARAN

Sasaran akhir Penugasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yaitu:

1. Terpenuhinya jumlah dan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Penugasan Khusus maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang.

2. Peningkatan perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan primer maupun lanjutan.

3. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan termasuk peningkatan kariernya. Peningkatan pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan.

4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta legalisasi yang meliputi sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Dinas dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga

Medis dan Tenaga Kesehatan menyusun perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan suatu wilayah. Dinas menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, dan lokasi penempatan.

2. Penetapan Formasi

Dinas menetapkan formasi berdasarkan hasil dari perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Pendaftaran dan Seleksi

a. Tahapan Pendaftaran

Dinas mengumumkan penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara terbuka dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia, diutamakan warga Kabupaten Barito Selatan;
- 2) Memiliki STR yang diterbitkan Kolegiumnya;
- 3) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Sehat jasmani dengan surat keterangan sehat;
- 5) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
- 6) Tidak berkedudukan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara;
- 7) Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
- 8) Tidak sedang terikat kontrak dengan Lembaga/Perusahaan lain.

b. Tahapan Seleksi

1) Seleksi Tahap I

Seleksi tahap I berupa seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Kelengkapan administrasi:

- a) Surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan dengan mamakai Ballpoint Boxy/sejenisnya dengan warna hitam pada kertas double polio bergaris bermaterai cukup dan ditandatangani asli dengan tanggal lamaran;
- b) Daftar Riwayat Hidup;
- c) Fotocopy Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat yang masih berlaku dan dilegalisir (stempel basah);
- d) Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e) Fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir (stempel basah);
- f) Fotocopy STR yang dilegalisir (stempel basah);
- g) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (asli) yang masih berlaku;
- h) Fotocopy Kartu Pencari Kerja (AK-1);
- i) Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- j) Permohonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam map;
- k) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai sebagaimana tercantum dalam formulir yang menyatakan bahwa:
 - (1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut

apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta; dan

- (2) bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Dinas.

2) Seleksi Tahap II

Seleksi tahap II berupa seleksi wawancara yang dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I.

- c. Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Dinas.

d. Tahapan Pembekalan

- 1) Dinas melaksanakan pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kepada para tenaga kesehatan yang akan bertugas.

2) Pelaksanaan pembekalan:

- a) Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Dinas.
- b) Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Dinas.
- c) Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai bidang sesuai kebutuhan pembekalan.
- d) Jangka waktu pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai kebutuhan.

e. Tahapan Penempatan

1) Pemberangkatan

- a) Pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- b) Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari lokasi pembekalan ke

fasilitas Kesehatan tujuan didampingi oleh petugas dari Dinas.

2) Penyerahan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- a) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diserahkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.
- b) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengikuti orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan untuk memperoleh informasi umum tentang daerah penugasan.

f. Pemberhentian/Pemutusan

- 1) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - a) Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
 - b) Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - c) Penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
 - d) Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
- 2) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

E. PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan anggaran Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga

Kesehatan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

1. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
2. Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta yang telah ditetapkan dengan bank yang ditunjuk.
3. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas.
4. Besaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) pada tahun anggaran tersebut.
5. Terhadap besaran penghasilan tersebut di atas dilakukan pemotongan-pemotongan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

